

ASPEK HUKUM AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF

Hamonangan Justinus Gultom¹

Erna Susilawaty Sebayang²

^{1, 2}Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan

ABSTRAKSI

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat perorangan untuk keperluan konsumtif berupa barang dan jasa, seperti kredit kendaraan bermotor, mobil, kredit untuk pembelian barang elektronik, kredit *furniture* dan kebutuhan perobatan rumah tangga lainnya, kredit biaya pendidikan, kredit biaya ibadah umroh, dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Oleh karena itu, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit berisi suatu janji oleh kreditur (bank) untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh penerima kredit (debitur) untuk membayar kembali dana tersebut pada jangka waktu tertentu dan dalam perjanjian kredit wajib disertai dengan suatu jaminan yang tidak berkaitan dengan objek yang akan dibiayai oleh bank. Meskipun jaminan dianggap kuat oleh pihak bank tetap saja dalam prakteknya kreditur selalu melengkapi perjanjian kredit dengan Akta Pengakuan Hutang. Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang dan bukti dari peminjaman tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang yang memiliki sifat eksekutorial akta. Pengakuan hutang dalam transaksi ini merupakan dokumen penting dan berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dan hubungan hukum ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi bagi kedua belah pihak. Kegunaan dari akta pengakuan hutang adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan bank.

Kata Kunci : *kredit Konsumtif, jaminan, akta pengakuan hutang, wanprestasi*

Latar Belakang

Di Indonesia pengaruh globalisasi sangat berperan aktif dan telah banyak merubah sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat. Salah satu pengaruh dari adanya globalisasi adalah pola perilaku masyarakat yang konsumtif. Sehingga penyediaan barang untuk keperluan konsumtif berkembang pesat dan melimpah oleh karena itu masyarakat mudah tertarik untuk membeli barang dengan banyak pilihan yang ada. Namun tidak semua masyarakat siap dengan dampak globalisasi berupa pola perilaku yang konsumtif yang terkadang mengharuskan masyarakat untuk berhutang atau kredit kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Maka bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menyalurkan kredit kepada masyarakat merespon baik adanya fenomena tersebut oleh karena itu bank mengeluarkan kredit khusus untuk keperluan konsumtif yaitu Kredit Konsumtif.

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat perorangan untuk

keperluan konsumtif berupa barang dan jasa, seperti kredit kendaraan bermotor, mobil, kredit untuk pembelian barang elektronik, kredit *furniture* dan kebutuhan perobatan rumah tangga lainnya, kredit biaya pendidikan, kredit biaya ibadah umroh, dan kredit kepemilikan rumah (KPR). Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang sangat diminati masyarakat, karena kredit sangat mempermudah masyarakat untuk memperoleh kebutuhan yang dibutuhkan. Sehubungan dengan pemberian kredit ini, risiko yang timbul cukup besar yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjam baik pokok maupun bunga, sehingga menimbulkan kerugian bank. Oleh karena itu, setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan debitur (nasabah) maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit berisi suatu janji oleh kreditur (bank) untuk memberikan sejumlah dana dan suatu janji oleh penerima kredit (debitur) untuk membayar kembali dana tersebut pada jangka waktu tertentu dan dalam perjanjian kredit wajib

disertai dengan suatu jaminan yang tidak berkaitan dengan objek yang akan dibiayai oleh bank.

Jaminan adalah segala barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang belum ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu. Jaminan merupakan pasangan dari perjanjian kredit yaitu sebagai unsur kepercayaan dari pihak bank (kreditur) kepada penerima kredit (debitur), bahwa kredit akan dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah uang yang telah diperjanjikan. Meskipun jaminan dianggap kuat oleh pihak bank tetap saja dalam prakteknya kreditur selalu melengkapi perjanjian kredit dengan Akta Pengakuan Hutang.

Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang dan bukti dari peminjaman tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang yang memiliki sifat eksekutorial akta. Pengakuan hutang dalam transaksi ini merupakan dokumen penting dan berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dan hubungan hukum ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi bagi kedua belah pihak. Kegunaan dari akta pengakuan hutang adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak bank apabila debitur melakukan wanprestasi yang dapat merugikan bank.

Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana prestasi dan kewajiban tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan tapi tidak tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan atau tidak selayaknya. Maka apabila debitur wanprestasi dalam hal pengembalian kredit maka yang melakukannya berkewajiban membayar biaya ganti rugi dan denda bunga. Dengan demikian hal yang akan dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi wanprestasi adalah dengan landasan hukum yang selama ini digunakan yaitu akta pengakuan hutang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris dengan kekuatan eksekutorial akta yaitu eksekusi terhadap jaminan debitur. Namun dalam pelaksanaannya, akta pengakuan sebagai kekuatan eksekutorial untuk penyelamatan kredit oleh pihak bank tidak berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun bank memiliki akta pengakuan hutang tetapi tetap saja eksekusi jaminan itu sulit untuk dilakukan dan diambil alih oleh kreditur. Salah satu penyebabnya

adalah adanya pendapat yang berbeda antara perbankan dan masyarakat terhadap ketentuan hukum.

Pembahasan

1. Perjanjian Kredit

1.1 Pengertian Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut KUH Perdata Pasal 1233 menyatakan “Tiap- tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang”. Perjanjian atau *verbintenis* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Menurut KUH Perdata III mengatur mengenai *overeenkomst* yang dikenal dua istilah terjemahannya yaitu: (a) Perjanjian, dan (b) Persetujuan

Menurut KUH Perdata Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur: (1) Perbuatan, (2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dan (3) Mengikatkan dirinya

1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut KUH Perdata Pasal 1320 bahwa, suatu perjanjian itu sah harus terpenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan atau persetujuan kehendak para pihak
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu causa atau sebab yang halal

Dari keempat syarat tersebut diatas syarat pertama dan syarat kedua disebut dengan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling

menuntut di depan hakim. Sedangkan dalam syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Janji dalam perjanjian yang dibuat itu mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.

1.3 Asas-asas dalam Perjanjian

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu suatu perjanjian itu sah maka harus terpenuhi asas-asas dalam perjanjian. Jadi terdapat lima macam asas utama dalam perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas Pacta Sunt servanda
4. Asas Itikad baik
5. Asas berlakunya suatu perjanjian

1.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Menurut KUH Perdata dalam pasal 1313 menyatakan bahwa “ suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Jadi paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu.

Menurut Subekti (2009 : 84) perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perjanjian kredit merupakan perikatan dua belah pihak atau lebih dimana perjanjian kredit menggunakan uang sebagai objek dari perjanjian. Jadi perjanjian kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dimana dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana telah disepakati akan dikembalikan atau dibayar lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan sesuatu yang keharusan yang dapat berjalan beberapa bulan tetapi dapat juga berjalan hingga beberapa tahun.

1.5 Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan di Indonesia, secara yuridis formal terdapat dua jenis

perjanjian kredit yang digunakan bank dalam melepaskan kreditnya adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan
2. Perjanjian Kredit Notaril.

1.6 Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian berakhir apabila terjadi hapusnya perikatan, perikatan akan hapus apabila terjadi :

a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran disini bukan hanya pembayaran sejumlah uang tetapi termasuk sejumlah tindakan, pemenuhan prestasi, penyerahan jaminan.

b. Pembaharuan hutang

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya.

2. Apabila seorang yang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya.

3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama terhadap siberpiutang dibebaskan dari perikatannya.

c. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi dengan jalan menghitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur merupakan suatu cara penghapusan hutang.

d. Pencampuran hutang

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang yang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran hutang dengan mana utang piutang itu dihapuskan.

e. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang terjadi apabila berpiutang mengatakan dengan tegas tidak menginkan lagi prestasi dari yang berutang.

f. Musnahnya barang terutang

Musnahnya barang yang diperjanjian akan menghapuskan perikatannya selama musnahnya barang tersebut diluar kesalahan berutang.

g. Batal/pembatalan

Perjanjian yang kekurangan syarat objektifnya dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua/wali dari pihak yang tidak cakap, atau oleh pihak yang dalam paksaan atau karena khilaf atau tipu.

h. Berlakunya syarat batal

KUH Perdata Pasal 1266 mengatur bahwa “suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan.” Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanya mewajibkan siberpiutang mengembalikan apa yang diterimanya apabila peristiwa yang dimaksud terjadi.

i. Lewatnya waktu/daluwarsa

Menurut KUH Perdata Pasal 1946 yang dimaksud dengan “daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.”

1.7 Isi Perjanjian Kredit

Adapun isi dari Perjanjian Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Pasal yang mengatur jumlah kredit
- b. Pasal yang mengatur jangka waktu kredit
- c. Pasal yang mengatur bunga kredit, denda, biaya-biaya lainnya yang timbul dari pemberian kredit.
- d. Pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penarikan dan pencairan kredit
- e. Pasal yang mengatur penggunaan kredit
- f. Pasal yang mengatur pengembalian kredit
- g. Pasal yang mengatur jaminan kredit
- h. Pasal yang mengatur kelalaian debitur atau wanprestasi
- i. Pasal yang mengatur hal-hal yang harus dilakukan debitur
- j. Pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindakan
- k. Pasal yang mengatur tentang asuransi barang jaminan
- l. Pasal yang mengatur pernyataan jaminan
- m. Pasal yang mengatur perselisihan dan penyelesaian sengketa
- n. Pasal yang mengatur keadaan yang memaksa
- o. Pasal yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi
- p. Pasal yang mengatur pengalihan dan perubahan

2. Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang

2.1 Pengertian Akta

Menurut Pittlo (2009), “Akta itu adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.

Menurut Situmorang dan Sitanggang (2006), “Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.

Menurut KUH Perdata pada Pasal 1069 dan KUH Perdata Pasal 1415 (Pasal 1451 Bw Nederland) kata “akta” dalam Pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah :

1. Perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

2.2 Pengertian Akta Pengakuan Hutang

Menurut Supramono (2009), Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Pengakuan hutang secara umum didefinisikan juga sebagai suatu pengakuan atas terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah dana/uang. Pengakuan hutang dalam transaksi kredit ini merupakan dokumen penting, yang berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum ini merupakan aspek hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan prestasi dan sanksi terhadap kedua belah pihak. Hasil dari transaksi tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dinamakan Akta Pengakuan hutang, akta ini dapat dibuat di bawah tangan atau dengan akta otentik, dan dihadapan Notaris, dan dilengkapi dengan *Grosse* akta pengakuan hutang

Grosse akta pengakuan hutang adalah salinan dari suatu akta pengakuan hutang Notaril yang diberikan kepada yang berkepentingan yang tetap ada pada pejabat yang bersangkutan yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Akta pengakuan hutang memuat pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Akta pengakuan hutang berbeda dengan perjanjian kredit. Isi dari pengakuan hutang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pasal 38 adalah sebagai berikut :

1. Isi Akta Pengakuan Hutang adalah pegakuan hutang saja. Sedangkan perjanjian kredit tidak hanya itu, melainkan juga hak dan kewajiban

- debitur dan kreditur, bunga, janji-janji, kuasa, dan sebagainya.
2. Akta pengakuan hutang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Sedangkan, perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak, yaitu kreditur dan debitur.
3. Dalam akta pengakuan hutang berisi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat jumlah utang debitur berupa sejumlah uang harus ditentukan secara tegas dan pasti. Sedangkan, dalam perjanjian kredit jumlah utang belum jelas dan pasti, karena adanya bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya.
4. Akta pengakuan hutang memiliki kekuatan eksekutorial akta untuk mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitur. Sedangkan perjanjian kredit tidak mempunyai eksekutorial akta sehingga jika debitur wanprestasi maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi jaminan secara langsung melainkan harus melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu kepada debitur.

Oleh karena itu akta perjanjian kredit tidak dapat dikeluarkan *grossenya* karena masih dibuat dibawah tangan dan belum memiliki kekuatan hukum karena perjanjian kredit tidak memiliki *Grosse*. Maka akta pengakuan hutanglah yang dapat dikeluarkan *Grossenya* yaitu *Grosse Akta Pengakuan Hutang* bersifat eksekutorial. *Grosse* inilah yang akan digunakan kreditur sebagai landasan hukum untuk debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit.

2.3 Dasar Hukum Akta Pengakuan Hutang

Dalam perjanjian kredit dapat diikuti dengan pembuatan akta pengakuan hutang dalam bentuk *grosse* akta sebagai dasar hukum akta pengakuan hutang. Untuk memahami tentang *grosse* akta pengakuan hutang maka perlu terlebih dahulu mengetahui peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hukum acara perdata yang terdapat pada *Herzien Inlandsh ReglementStb.* 1941 Nomor 44 (HIR) *grosse* akta diatur pada pasal 224 yang menyebutkan: "surat hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan Notaris di Indonesia dengan berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim, dan apabila surat-surat seperti ini masalah pokoknya tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka pelaksanaannya dilakukan

dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dengan cara yang dinyatakan didalam surat yang bersangkutan, akan tetapi dengan pengertian paksaan badan dapat dilakukan apabila dengan perintah hakim didalam keputusannya. Jika didalam menjalankan eksekusi putusan, seluruh atau sebagian barang tereksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwewenang".

Kemudian *grosse* akta pengakuan hutang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam Undang-undang tersebut hanya mengatur tentang bagaimana *grosse* akta pengakuan hutang dibuat oleh notaris. Dalam Pasal 1 angka 11 *grosse* akta diberi pengertian, yaitu salah satu salinan akta pengakuan hutang dengan kepala akta "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa" telah berubah dengan diberlakukannya UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Jadi yang masih berlaku berdasarkan Pasal 224 HIR adalah *grosse* akta pengakuan saja yang mempunyai kekuatan eksekutorial akta. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 224 HIR bahwa akta pengakuan hutang dibuat dengan akta Notaris dengan menggunakan kepala akta yang sama seperti dimaksud.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 3 ditegaskan, bahwa *grosse* akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris adalah salinan akta pengakuan hutang yang menjadi kekuatan eksekutorial dan akta tersebut pada bagian kepala akta memuat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa" dan pada bagian akhir atau penutup akta memuat kata-kata "diberikan sebagai *Grosse* pertama" dengan menyebutkan nama yang memintanya dan untuk siapa *grosse* itu dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR dan UU Jabatan Notaris, mengandung sebuah konsekuensi bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat dibawah tangan bukan *grosse* akta sehingga surat tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial melainkan hanya akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notarislah yang mempunyai kekuatan hukum untuk eksekutorial.

2.4 *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Menurut Mulano (2005), "*grosse* adalah salinan suatu akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau *grosse* dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian

kepalannya “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Supramono (2009), “*grosse* akta adalah salinan pertama dari akta otentik, salinan yang pertama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan”.

Menurut G.H.S (2005), “*grosse* adalah salinan atau kutipan, dengan memuat di atasnya kata-kata : “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” dan dibawahnya kata-kata “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya *grosse* itu diberikan dan tanggal penerimaannya”.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 224 HIR (*Herzien Indenclash Reglement*) disebutkan yang dimaksud dengan *Grosse* akta ialah akta hipotik dan surat pernyataan berhutang yang dibuat khusus Notaris yang diterbitkan di Indonesia dengan kepala “Demi Keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “ yang mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Defenisi *grosse* akta pengakuan hutang dibawah ini berdasarkan pendapat Mahkama Agung yang dimaksud dengan *Grosse* Akta Pengakuan Hutang adalah :

“salinan akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan yang pada bagian atasnya memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan menggunakan judul “Akta Pengakuan Hutang” sedangkan pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebut nama yang memintanya, untuk siapa *grosse* tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pernyataan debitur tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur”.

2.5 Sifat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Sifat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang terdiri dari beberapa sifat yaitu sebagai berikut :

a. Bersifat sepihak

Grosse akta pengakuan bersifat sepihak karena hanya dibuat oleh pihak debitur sebagai pihak yang mempunyai hutang. Isinya berupa pernyataan bahwa debitur mempunyai sejumlah uang dan akan dikembalikan dengan lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Bersifat *accessoire*

Grosse akta pengakuan hutang bersifat *accessoire*, artinya *grosse* akta tersebut selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian berakhir maka akta pengakuan hutang juga berakhir.

c. Bersifat tidak terpisah

Meskipun *grosse* akta pengakuan hutang dengan perjanjian kredit sebagai transaksi atau peristiwa hukum yang masing berdiri sendiri, dimana *grosse* akta pengakuan hutang tersebut baru dibuat setelah adanya perjanjian kredit. Namun dari ruang lingkup hukum utang piutang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

2.6 Syarat *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Supaya nilai kekuatan eksekutorial (*executorial Kracht*) langsung melekat pada *grosse* akta, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan. Mengenai syarat sahnya *grosse* akta pengakuan Hutang dapat dikelompokkan menjadi dua syarat formil dan syarat materil. Syarat formil *grosse* akta pengakuan hutang terdiri dari :

- Grosse* akta pengakuan hutang pada bagian kepala harus memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.
- Menggunakan judul “Akta Pengakuan Hutang” dan pada bagian bawahnya dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai *grosse* pertama”.
- Mencantumkan nama orang yang mana atas permintaannya *grosse* akta pengakuan hutang tersebut diberikan.
- Mencantumkan tanggal pengeluaran akta pengakuan hutang.

Sedangkan syarat materil akta pengakuan hutang hanya berisi pernyataan berhutang sejumlah uang tertentu oleh debitur kepada kreditur atau kewajiban pembayaran kembali jumlah hutang tertentu secara pasti. Didalam suatu akta pengakuan hutang tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Syarat bentuk dan syarat isi akta pengakuan hutang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

a. Kepala Akta pengakuan Hutang

Pada bagian kepala memuat kata-kata “ Demi Keadilan Bardasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR dan Pasal 38 ayat 2 UU Jabatan Notaris). Apabila pada bagian kepala *grosse* akta pengakuan hutang tidak memuat kata-kata tersebut maka akta pengakuan hutang tidak memiliki kekuatan eksekutorial akta.

b. Nomor *Grosse* Akta Pengakuan Hutang sama dengan akta otentiknya.

c. Judul Akta

Untuk akta pengakuan hutang ini mencantumkan judul “Pengakuan Hutang” yang kegunaanya untuk memperlancar eksekusi.

d. Awal *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

Pada awal akta pengakuan hutang harus dimuat hari dan tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan Notaris serta sanksi-sanksi yang berlaku.

e. Komparisi

Komparisi adalah kewenang menghadap dari masing-masing pihak di depan pejabat yang berwewenang untuk bertindak hukum untuk apa akta tersebut dibuat. Komparisi akta pengakuan hutang adalah keterangan notaris penghadap yang menghendaki dibuatnya grosse akta pengakuan hutang dengan dicantumkannya nama penghadap, jabatannya, tempat tanggal lahir, dan keterangan tentang kewenangan bertindak.

f. Premis

Pada bagian premis *grosse* akta pengakuan hutang dapat disebutkan perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya utang. Bila dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.

g. Isi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang

1. Pengakuan hutang sepahak oleh debitur.
2. Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
3. Dalam jangka waktu tertentu.
4. Tempat pembayaran
5. Dapat ditagih.

2.7 Aspek Hukum Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif yang telah disetujui dan disepakati antar pihak kreditur dan debitur wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akta perjanjian kredit berisi pernyataan kesanggupan membayar, jumlah hutang pokok, jumlah bunga, jangka waktu pelunasan, serta agunan yang diberikan.

Terhadap akta notaris perjanjian kredit konsumtif sudah jelas eksekutorialnya, yang lahir disebabkan adanya sifat akta yang otentik sehingga terhadap perjanjian kredit tersebut dapat dibuatkan *grosse* aktanya yaitu Akta Pengakuan Hutang yang memiliki sifat eksekutorial sebagaimana dalam Pasal 224 HIR

yang berbunyi “surat hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dengan berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan ang sama dengan putusan hakim, dan apabila surat-surat seperti ini masalah pokoknya tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka pelaksanaannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dengan cara yang dinyatakan didalam surat yang bersangkutan, akan tetapi dengan pengertian paksaan badan dapat dilakukan apabila dengan perintah hakim didalam keputusannya. Jika didalam menjalankan eksekusi putusan, seluruh atau sebagian barang tereksekusi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwewenang” dan menggunakan judul “Akta Pengakuan Hutang” sedangkan pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai *grosse* pertama” dengan menyebut nama yang memintanya, untuk siapa *grosse* tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluarannya, yang berisi pernyataan debitur tentang utang sejumlah uang tertentu kepada kreditur”.

Berdasarkan teori dalam Pasal 224 HIR ditetapkan bahwa surat asli atau *Grosse* dari akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai kekuatan eksekusi atau eksekutorial. Pasal 224 HIR mengizinkan eksekusi terhadap isi Akta Pengakuan Hutang yang berbentuk *grosse* bersifat murni tidak dicampur aduk dengan ketentuan dan syarat-syarat lain.

Apabila debitur wanprestasi terhadap *Grosse* akta pengakuan hutang maka upaya hukum yang ditempuh kreditur adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi langsung terhadap jaminan nasabah Melalui Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dengan tahapan antara lain sebagai berikut :

1. Kreditur Mengajukan Permohonan Eksekusi

Permohonan eksekusi *grosse* Akta Pengakuan Hutang disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan bukti photocopy *Grosse* Akta Pengakuan Hutang. Kemudian permohonan tersebut didaftarkan ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri yang berwewenang supaya dicatat dan dikeluarkan nomor khusus untuk permohonan eksekusi *Grosse* Akta Pengakuan Hutang.

2. Peneguran (*aanmaning*) terhadap termohon eksekusi.

Menurut Harahap (2009 : 564) bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) memerintahkan dan memimpin eksekusi putusan merupakan kewenangan formal. Apabila dikabulkan maka KPN mengeluarkan penetapan Eksekusi. Berdasarkan penetapan tersebut debitur tereksekusi akan dilakukan peneguran (*aanmaning*) dengan waktu seminggu dari hari kerja yang telah ditetapkan. Apabila tidak dilaksanakan dan batas waktunya telah terlewati maka pengadilan akan menjalankan putusan secara paksa.

3. Sita Eksekusi

Setelah dilakukan peneguran terhadap debitur dan tetap tidak melaksanakan isi grosse akta pengakuan hutang maka KPN mengeluarkan penetapan sita untuk menyita barang jaminan debitur. Sita ini disebut sita eksekusi (*Executorial beslag*).

4. Pelelangan Barang Sitaan

Untuk kepentingan *grosse* akta pengakuan hutang, barang hasil sitaan dilakukan pelelangan. Pelelangan adalah penjualan barang di muka umum atau terbuka untuk umum, sehingga hasil penjualannya juga diketahui oleh umum. Tujuan pelelangan adalah untuk menghindari penjualan yang dilakukan di bawah tangan atau secara sembunyi-sembunyi yang dapat merugikan termohon eksekusi. Hasil pelelangan dipergunakan untuk keperluan termohon eksekusi memenuhi pelaksanaan *Grosse* akta pengakuan hutang tersebut.

5. Pembayaran Utang

Dengan selesainnya pelelangan selanjutnya hasil pelelangan dikurangi dengan biaya lelang lalu diserahkan kepada pejabat KPN untuk diserahkan kepada kreditur untuk melunasi hutang debitur. Pembayaran utang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum di *grosse* akta pengakuan hutang biasanya utang pokok ditambah dengan bunga sesuai dengan yang telah disepakati pada perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

2.8 Isi Akta Pengakuan Hutang

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

AKTA PENGAKUAN HUTANG

Nomor :

- Pada hari ini, Jumat, tanggal XXXXXXXX (XX-XX-XXXX).
- Jam XX.XX WIB (Waktu Indonesia Bagian barat).

- Mengahadap kepada saya. (*nama notaris yang membuatka ini*) Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

I.- Tuan X. Lahir di kota Z pada Tanggal XXXXXXXX (X-XX-XXXX). Warga Negara Indonesia. Karyawan swasta. Bertempat tinggal di Kota Medan. Jalan Jamin Ginting. Kelurahan X baru. Kecamatan Z Kota. Kelurahan Medan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX.

-Untuk melakukan perbuatan hukum yang akan disebut turut hadir dan memberikan persetujuannya.

-Nyonya X Lahir di kota B pada Tanggal XXXXXXXX (X-XX-XXXX). Warga Negara Indonesia. Karyawan swasta. Bertempat tinggal di Kota X. Jalan Jamin Ginting. Kelurahan Medan X. Kecamatan Medan Kota. Kelurahan X. Isteri dari dan bertempat tinggal sama dengan Tuhan X tersebut. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX.

- keduanya untuk sementara ini berada di deli serdang.

- untuk selanjutnya disebut :

-----PIHAK PERTAMA (DRBITUR dan/atau PEMINJAM)-----

-Tuan A Lahir di kota Medan pada Tanggal sembilan XXXXXX (XXXXX). Warga Negara Indonesia. Karyawan swasta. Bertempat tinggal di Kota X . Jalan Jamin Ginting. Kelurahan Medan baru. Kecamatan Medan Kota. Kelurahan Medan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX

-menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatan selukum pimpinan cabang Perserpan Terbatas. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRADANA MADANI MEDAN** Yang berkedudukan di Medan yang akan disebut. Demikian berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal XXXXXXX (X), dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRADANA MADANI. Masing-masing sesuai dengan akta tertanggal tiga puluh ajanuari dua ribu tujuh (X) Nomor X dan Nomor X yang keduanya dibuat dihadapan XXXXXX. Sarjana Hukum. Magister Konotariatan, Notaris di kabupaten X, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal XXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX terakhir dengan akta tertanggal XXXXXXXXXX Nomor X. Dibuat dihadapan XXXX. Sarjana Huku. Magister Konotariatan Notaris di Kabupaten X, berwewenang bertindak untuk Perseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRADANA MADANI MEDAN. Berkedudukan di Medan.

- untuk selanjutnya disebut juga :

-----PIHAK KEDUA (BANK)-----

-para penghadap telah dikenal oleh saya. Notaris : para pengahadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih :

-bahwa pihak pertama selaku nasabah bank pemegang **Rekening Pinjaman Nomor :xxx.xxxx** memerlukan keuangan untuk Keperluan **Kredit Konsumtif (KKS)**.

-bahwa pihak kedua bersedia untuk memberikan pinjaman uang kepada pihak pertama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan tersebut dibawah ini :

- Selanjutnya pihak pertama tersebut diatas menerangkan dengan ini. Mengakui bahwa pihak pertama dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya serta dengan sah telah berhutang kepada pihak kedua (bank) yaitu sebesar **Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dalam bentuk kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 16-1-09 (enam belas januari dua ribu sembilan) Nomor xx/xxx/xx-xx-xx

- Jumlah hutang mana selanjutnya pada sewaktu-waktu tertentu ternyata dari rekening yang dikeluarkan oleh pihak kedua (Bank), selanjutnya disebut juga "hutang".

- Bahwa pihak kedua dengan ini menerima baik pengakuan hutang tersebut dari pihak pertama :

-Bahkan Akta Pengakuan Hutang ini selanjutnya dilangsungkan dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----- Pasal 1 -----

- untuk hutang tersebut pihak pertama wajib membayar hutang pokok dan bunga, yang bungannya sebesar 1.75% , (satu koma tujuh puluh lima persen) per flat, yang wajib dibayar setiap bulan atas dasar debet rekening peminjam dan provisi sebesar 2 % (dua persen)dari maksimum kredit pada saat penandatanganan perjanjian kredit yang tidak dapat ditarik kembali oleh pihak pertama sekalipun pada akhirnya kredit tidak dipergunakan sebagaimana atau seluruhnya. Satu dari lain dengan ketentuan bahwa besarnya bunga dan provisi tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menurut ketentuan sepihak oleh pihak kedua (Bank).

-apabila jangka waktu hutang itu telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi sedangkan hutang tersebut belum dibayar lunas, maka bunga yang berlaku atas hutang yang bersangkutan adalah bunga yang ditetapkan oleh Bank seperti dimaksud pada ayat pertama diatas.

-selama perjanjian ini berlaku dan perjanjian diantara kedua belah pihak, apabila ternyata debitur tidak mempergunakan kredit yang diberikan kepadanya sampai pada batas plafond yang telah disediakan oleh pihak Bank maka Bank secara sepihak berhak secara bebas untuk menurunkan plafond pinjaman debitur sampai sebesar saldo debet rekening debitur pada akhir bulan yang telah berjalan. Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan debitur untuk tetap mempergunakan haknya atas kredit yang telah diberikan kepadanya sampai batas plafond yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak berdasarkan akta ini selama perjanjian ini masih berlaku diantara kedua belah pihak (termasuk penambahan, perubahan dan/ atau perpanjangan yang akan disebut sesudah akta ini) sepanjang menurut pertimbangan bank. Peminjam masih dapat memenuhi syarat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 6.

----- **Pasal 2** -----

pembayaran kembali dari hutang itu berikut bunga dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh peminjam kepada bank secara mencicil dalam jangka waktu selama 36 bulan (tiga puluh enam tahun) bulan terhitung mulai tanggal xxxxxx(x-xx-xxxxx) dan harus lunas pada tanggal xxxxxxxx (xx-xx-xxxx) masing-masing angsuran sebesar xxxx. Fotocopy daftar angsuran pinjaman mana dijatihkan pada minuta akta ini. Dengan ketentuan bahwa waktu tersebut bila disetujui bank dapat diperpanjang atas permintaan peminjam baik secara dibawah tangan maupun secara notaril yang lamanya perpanjangan akan ditentukan oleh bank. -apabila terjadi tunggakan pemenuhan kewajiban peminjam /penerima kredit tersebut diatas peminjam atau penerima kredit diwajibkan untuk membayar sanksi denda tunggakan sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dihitung mulai dari jumlah tunggakan kewajiban setiap bulan.

----- **Pasal 3** -----

- Selama peminjam lahir melakukan pembayaran dari hutang itu dan / atau angsuran hutang dan atau bunga selama 3 (tiga) kali berurut-turut atau lebih maka jaminan yang diserahkan debitur kepada bank ditarik atau dijual untuk menyelesaikan dan melunaskan pinjaman tersebut.

----- **Pasal 4** -----

bank berhak menentukan jaminan tuntutan terhadap peminjam karena hargapokok tersebut berikut bunga-bunga dan setiap biaya yang wajib dibayar oleh peminjam kepada bank dan peminjam melepaskan semua hak-haknya untuk menaruh keberatan terhadap perhitungan bank tersebut.

----- **Pasal 5** -----

- segala biaya penagihan hutang tersebut dan ongkos-ongkosnya untuk menagih hutang itu didalam dan diluar pengadilan termasuk juga biaya yang jasa sita dan komisi pengacara yang diserahitugas tersebut atau biaya untuk orang yang dikuasakan oleh bank untuk menagih hutang itu serta ongkos pembuatan akta ini harus dan wajib dibayar oleh peminjam.

----- **Pasal 6** -----

hutang dan seluruh yang berhutang baik hutang pokok , bunga dan biaya-biaya lain yang menjadi kewajiban peminjam dapat/berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh bank tanpa pemberitahuan atau surat-surat lain kepada peminjam dalam hal-hal yang tersebut dan kewajiban,

- a. Peminjam tidak menaati ketentuan dan kewajiban-kewajiban dalam akta ini atau perjanjian-perjanjian lain yang diadakan, yang sedemikian itu semata-mata atas pertimbangan bank.
- b. Peminjam palit atau harta kekayaan berkurang
- c. Peminjam ditaruh dibawah pengampuan (*Under Curatelei*) atau karena sebab apapun tidak berhak mengusai harta kekayaan.
- d. Bank berpendapat sedemikian rupa bahwa peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban berdasarkan akta ini
- e. Apabila peminjam meninggal dunia
- f. Jikalau atas kekayaan peminjam dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan (*Conversation*) yang disahkan.
- g. Jikalau apa yang dijamin untuk hutang itu adalah sedemikian rupa, sehingga menurut pendapat bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas hutang tersebut.
- h. Jikalau yang mengambil kredit atau salah seorang dari mengajukan permohonan untuk mendapatkan penundaan pembayaran (*suseance Van Betaling aanvragen*) harta bendanya dikenakan penyitaan oleh pihak ketiga.

----- **Pasal 7** -----

untuk menjamin pembayaran kembali secara tertiib dan secara sebagaimana mestinya dari hutang pokok, bunga dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar peminjam kepada bank berdasarkan akta ini dan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajiban da ikatan-ikatan berdarkan juga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian yang telah dan /atau akan diadakan diantara peminjam dengan bank. Maka akan diberikan jaminan-jaminan yang akan dibuat dengan akta-akta tersendiri dan akta-akta mana merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari akta ini yang mana tanpa adanya akta-akta jaminan tersebut niscaya akta ini tidak akan dibuat oleh karena itu akta-akta jaminan tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga terutama sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1913 kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelum hutang peminjam beriku bunga, dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh peminjam kepada bank telah dibayar lunas oleh peminjam kepada bank.

----- **Pasal 8** -----

guna menjamin pembayaran kembali hutang ini termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh bank kepada debitur dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini. Maka dengan ini debitur dan/atau pemberi jaminan memberikan menyerahkan jaminan kepada bank. Yaitu atas :

- I. Asli Surat Kuasa memotong gaji dari manager PT XYY atas nama XXXXX.

----- **Pasal 9** -----

1. Peminjam dengan akta ini berjanji dan mengikat dirinya untuk memasukkan benda yang dijadikan jaminan berdasarkan akta ini dalam suatu perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh bank pula. Dengan ketentuan

bahwa apabila bahaya dan/ atau risiko yang dipertangguhan terjadi, maka dalam polisnya harus ditunjuk dan sebagai pihak yang berhak atas uang asuransinya.

2.. Manakala debitur lahir mengasuransikan, maka bank dianggap dengan akta ini telah diberi kuasa yang tidak dapat dicabut oleh peminjam untuk memangkas asuransi tersebut. Semuanya dengan syarat-syarat serta sampai jumlah uang asuransi yang ditetapkan sepahit oleh bank dan peminjam dengan ini melepaskan segala keberatan atas segala tindakan ban yang berkenaan dengan pemasangan asuransi.

3. Apabila ternyata denda yang dijadikan jaminan berdasarkan akta ini telah diasuransikan sebelum akta ini, maka bank dianggap telah diberi kuasa yang tidak dapat ditarik untuk merubah polis asuransi tersebut. Sedemikian rupa supaya apabila bahaya dan/ atau risiko yang dipertangguhan terjadi, maka bank berhak untuk menerima uang asuransinya. Dalam hal ini maka peminjam berkewajiban dengan seketika menyerahkan asli dari polis asuransi yang dimaksudkan atas permintaan pertama yang dimajukan oleh bank.

4. Apabila ternyata bahwa jumlah uang asuransi yang dimaksudkan tidak cukup untuk memenuhi segala kewajiban peminjam terhadap bank, bunga tambahan atau bunga denda , overdraft dan lain-lain yang merupakan kewajiban peminjam untuk melunasinya.

----- **Pasal 10** -----

dalam hal peminjam dan/atau pemberi jaminan wajib memenuhi kewajiban dalam waktu tertentu dan ternyata lahir untuk melakukannya, maka lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah akan kelalaian peminjam dan atau pemberi jaminan dan oleh karena itu pembuktian dan peringatan secara bagaimanapun tidak diperlukan lagi.

----- **Pasal 11** -----

semua hak dan kewajiban yang timbul dari akta ini tidak dapat dicessikan atau dipindah tangankan oleh peminjam kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari bank.

----- **Pasal 12** -----

akta ini dapat dirubah seluruhnya atau sebagian kecuali apabila hal tersebut oleh bank atau peminjam dalam suatu perjanjian tambahan secara tertulis dan ditanda tangani oleh wakilnya yang sah dari kedua belah pihak.

----- **Pasal 13** -----

peminjam dan/atau pemberi jaminan menerangkan dengan ini, bahwa bank berhak untuk menggadai ulangkai jaminan yang diberikan oleh peminjam/pemberi jaminan kepada Bank Indonesia, semata-mata menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh bank.

----- **Pasal 14** -----

tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak telah memilih tempat tinggal atau kediaman hukum (*domicile*) yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Medan.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Deli serdang pada hari dan Tnggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan X lahir di Medan, Pada tanggal xxxxxx (x-xx-xxxx), Warga Negara Indonesia Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota B , Jalan Brigjen Katamso gang Merdeka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.

2. Nona X Lahir di X, Pada tanggal xxxxxxxx (x-xx-xxxx) Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris , kota x. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

-keduanya untuk sementara berada di Deli Serdang, yang saya, Notaris dikenai sebagai saksi-saksi, segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap para saksi saya, Notaris.

- Dibuat dengan tanda perubahan,

- Minuta akta ini telah diitandatangani dengan sempurna,

- Diberikan sebagai **GROSSE PERTAMA** kepada dari atas PermintaanPerseroan Terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRADANAMADANI MEDAN. Berkedudukan Di kota B Tersebut, pada hari ini xxxxxxxx (xx-xx-xxxx).

NOTARIS DI MEDAN ,

MATERAI Rp 6000

(Nama Notaris Yang Membuat Akta)

Simpulan

Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 224 HIR (*Herzien Indenclash Reglement*), secara Notaril dengan mengikuti ketentuan yaitu menggunakan judul Akta Pengakuan Hutang dengan memuat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” dan pada bagian penutup memuat kata-kata “diberikan sebagai

“grosse pertama” dengan menyebut nama yang memintanya dan untuk siapa akta pengakuan hutang tersebut dikeluarkan dan tanggal pengeluaran, serta berisi pernyataan utang sejumlah uang kepada kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sanusi, 2011, **Metode Penelitian Bisnis**, Jakarta : Salemba Empat.
- Arikunto, 2007, **Prosedur Penelitian**, Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, A., 2006, **KUHP-KUHP**, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Pertama.
- Lumban Tobing, GHS., 2005, **Peraturan Jabatan Notaris**. Erlangga. Jakarta.
- _____, **Pembahasan Hukum ; Penjelasan Istilah Hukum Belanda**. Ghalia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2009. **Hukum Acara Perdata**. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nasution. 2007. **Merode Penelitian**. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Pittlo. A.2009. **Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sitanggang. Cornentya dan Victor Sutumorang. 2006. **Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi**. Rineka Cipta. Jakarta.
- Subekti. R.2009. “**Persoalan Mengenai Pasal 224 HIR**”. Majalah Pro Justitia No. 2.
- _____, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Pramita. Jakarta. Cetakan Pertama.
- Sugiono. 2007,. **Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif**, Afabeta, Bandung.
- Supramono, Gatot. 2009. **Perbankan dan Masalah Kredit**. Rineka Cipta .Jakarta.
- Desember. 2009. Cetakan Pertama.
- Tjitrosudibio, R Dan R. Subekti.2006. **Undang-undang Hukum Perdata**. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Herzien Inlandsh Reglement (HIR)*